



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Pengelola Tempat Ibadah;
2. Ketua RW dan Ketua RT;
3. Seluruh Masyarakat.
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **21** TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH SHALAT IDUL FITRI
TAHUN 1442 HIJRIYAH TAHUN 2021
DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021, dan dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021 Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021; dan
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021.

E. Isi Edaran

1. Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan di Masjid atau Lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat;
2. Bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri, agar dilaksanakan di tempat dan lingkungan terdekat;
3. Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk, jika ditemukan jamaah dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak amal, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
 - h. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Fitri yang meliputi:
 - 1) Jamaah dalam kondisi sehat;
 - 2) Membawa sajadah/alas shalat dan alat shalat masing-masing;
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan ibadah;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; dan

- 7) Menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Fitri bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
4. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah (ZI) serta Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan; dan
5. Camat dan Lurah melaksanakan pemantauan dan pengendalian wilayah dalam rangka pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri.

F. Penutup

1. Seluruh Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang; dan
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal **5 Mei** 2021
WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang;
8. Ketua Baznas Kota Malang.